




PENETAPAN

Nomor 2596/Pdt.P/2024/PA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. Sarofah binti Tasri alias Tasrim alias Taskim**, tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 15 Mei tahun 1954 (umur 70 tahun), Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Kendung, RT. 004, RW. 003, Kelurahan. Sememi, Kecamatan. Benowo - Surabaya, sebagai **Pemohon I**;
- 2. Muhaimin bin Tasri alias Tasrim alias Taskim**, tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 10 Desember tahun 1959 (umur 64 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Jalan Kendung, RT. 002, RW. 003, Kelurahan.Sememi, Kecamatan. Benowo - Surabaya, sebagai **Pemohon II**;
- 3. Muliati binti Tasri alias Tasrim alias Taskim**, tempat dan tanggal lahir :Surabaya, 06 Maret tahun 1965 (Umur 59 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Kendung, RT. 004, RW. 003, Kelurahan. Sememi, Kecamatan. Benowo - Surabaya, sebagai **Pemohon III**;
- 4. Sunardi bin Tasri alias Tasrim alias Taskim**, tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 13 Januari tahun 1967(umur 67 tahun), Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Alamat Dusun Ekcipik, RT.004, RW.002, Kelurahan. Boteng, Kecamatan. Menganti - Kabupaten. Gresik, sebagai **Pemohon IV**;
- 5. Mauning binti Dera**, tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 13 Juli tahun 1965 (Umur 59 tahun), Agama Islam, Pekerjaan

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2596/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kedung VI, RT. 06, RW. 03, Kelurahan.Sememi, Kecamatan. Benowo – Surabaya, sebagai **Pemohon V**;

6. **Mokhammad Toha bin Abdul Rochim alias Abd. Rochim**, tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 11 Maret tahun 1984 (Umur 40 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kedung 6, RT. 06, RW. 03, Kelurahan.Sememi, Kecamatan. Benowo – Surabaya, sebagai **Pemohon VI**;

7. **Romlah alias Siti Romlah binti Ngari**, tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 11 Oktober tahun 1972 (Umur 51 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kedung 6/7, RT. 06, RW. 03, Kelurahan.Sememi, Kecamatan. Benowo – Surabaya, sebagai **Pemohon VII**;

8. **Dimas Yulianto bin Muchlisin**, tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 22 Maret tahun 2003 (Umur 21 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Kedung 6/7, RT. 06, RW. 03, Kelurahan. Sememi, Kecamatan. Benowo - Surabaya, sebagai **Pemohon VIII**;

Pemohon I hingga Pemohon VIII dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL HOLIL, SH., dkk beralamat di Jalan Jambangan Baru Kav. 01-D Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 14 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2024 yang terdaftar pada ecourt Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2596/Pdt.P/2024/PA.Sby tanggal 14 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidup nya Sinah alias Sina binti Bagiotelah menikah secara syah dengan seorang laki - laki yang bernama Tasri alias Tasrim

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2596/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Taskimbin Durachman, dimana Pernikahan tersebut terjadi pada tanggal 20 Agustus 1949;

2. Bahwa dari Pernikahan Sinah alias Sina binti Bagio dengan Tasri alias Tasrim alias Taskim bin Durachman, telah dikarunia 06 (enam) Orang Anak yang masing - masing bernama :

1. Abdul Rochim alias Abd. Rochim bin Tasri alias Tasrim alias Taskim Anak ke I Almahum;
2. Sarofah binti Tasri alias Tasrim alias Taskim Anak ke II Pemohon I;
3. Muchlisin bin Tasri alias Tasrim alias Taskim Anak ke III Almarhum;
4. Muhaimin bin Tasri alias Tasrim alias Taskim Anak Ke IV Pemohon II;
5. Muliati binti Tasri alias Tasrim alias Taskim Anak Ke V Pemohon III;
6. Sunardi bin Tasri alias Tasrim alias Taskim Anak Ke VI Pemohon IV;

3. Bahwa Tasri alias Tasrim alias Taskim bin Durachman telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal **20-03-1982**, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Surabaya;

4. Bahwa Sinah alias Sina binti Bagio telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal **12-02-1998**, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Surabaya;

5. Bahwa sebelum Almarhumah Sinah alias Sina binti Bagio, meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu kedua orang tua dari Almarhumah Sinah alias Sina binti Bagio, yang bernama **Bagio bin Marsim** meninggal dunia Pada tanggal 08 April tahun 1987, sedangkan Ibu kandung nya yang bernama **Supinah binti Dullah** telah meninggal dunia Pada tanggal 24 Januari tahun 1974;

6. Bahwa Almarhumah Sinah alias Sina binti Bagio telah meninggalkan 06 (enam) orang Ahli waris yaitu :

1. Abdul Rochim alias Abd. Rochim bin Tasri alias Tasrim alias Taskim Anak ke I Almahum;

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2596/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sarofah binti Tasri alias Tasrim alias Taskim Anak ke II Pemohon I;
3. Muchlisin bin Tasri alias Tasrim alias Taskim Anak ke III Almarhum;
4. Muhaimin bin Tasri alias Tasrim alias Taskim Anak Ke IV Pemohon II;
5. Muliati binti Tasri alias Tasrim alias Taskim Anak Ke V Pemohon III;
6. Sunardi bin Tasri alias Tasrim alias Taskim Anak Ke VI Pemohon IV;
7. Bahwa Muchlisin bin Tasri alias Tasrim alias Taskim telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal 11 November tahun 2019, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Surabaya;
8. Bahwa semasa hidup nya Almarhum. Muchlisin bin Tasri alias Tasrim alias Taskim telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang Perempuan yang bernama Romlah alias Siti Romlah binti Ngari, dimana Perkawinan tersebut terjadi pada tanggal 22 Mei tahun 1989, hal ini sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor : 27 / 20 / V / 89, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Benowo - Surabaya;
9. Bahwa dari Pernikahan Almarhum. Muchlisin bin Tasri alias Tasrim alias Taskim dengan Romlah alias Siti Romlah binti Ngari, telah di karunia 01 (satu) Orang Anak yang masing - masing bernama :
 - Dimas Yulianto bin Muchlisin Anak ke I Pemohon VIII;
10. Bahwa sebelum Almarhum. Muchlisin bin Tasri alias Tasrim alias Taskim, meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu kedua orang tua dari Almarhum Muchlisin bin Tasri alias Tasrim alias Taskim, yang bernama Tasri alias Tasrim alias Taskim bin Durachman meninggal dunia secara Islam Pada tanggal **20-03-1982**, sedangkan Ibu kandung nya yang bernama Sinah alias Sina binti Bagio meninggal dunia secara Islam Pada tanggal **12-02-1998**;
11. Bahwa Almarhum. Muchlisin bin Tasri alias Tasrim alias Taskim telah meninggalkan 2 (Dua) orang Ahli waris yaitu :

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2596/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Romlah alias Siti Romlah binti Ngari Istri/Janda Pemohon VII;
2. Dimas Yulianto bin Muchlisin Anak ke I Pemohon VIII;
12. Bahwa Abdul Rochim alias Abd. Rochim bin Tasri alias Tasrim alias Taskim telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal 12 Desember tahun 2022, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Surabaya;
13. Bahwa semasa hidup nya Almarhum. Abdul Rochim alias Abd. Rochim bin Tasri alias Tasrim alias Taskim telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang Perempuan yang bernama Mauning binti Dera, dimana Perkawinan tersebut terjadi pada tanggal 28 Juli tahun 1983, hal ini sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor : 212 / 48 / VII / 83, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Tandes - Surabaya;
14. Bahwa dari Pernikahan Almarhum. Abdul Rochim alias Abd. Rochim bin Tasri alias Tasrim alias Taskim dengan Mauning binti Dera, telah di karunia 01 (satu) Orang Anak yang masing - masing bernama :
 - Mokhammad Toha bin Abdul Rochim alias Abd. Rochim Anak ke I Pemohon VI;
15. Bahwa sebelum Almarhum. Abdul Rochim alias Abd. Rochim bin Tasri alias Tasrim alias Taskim, meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu kedua orang tua dari Almarhum Abdul Rochim alias Abd. Rochim bin Tasri alias Tasrim alias Taskim, yang bernama Tasri alias Tasrim alias Taskim bin Durachman meninggal dunia secara Islam Padatanggal **20-03-1982**, sedangkan Ibu kandung nya yang bernama Sinah alias Sina binti Bagio meninggal dunia secara Islam Pada tanggal **12-02-1998**;
16. Bahwa Almarhum. Abdul Rochim alias Abd. Rochim bin Tasri alias Tasrim alias Taskim telah meninggalkan 2 (Dua) orang Ahli waris yaitu :
 1. Mauning binti Dera Istri/Janda Pemohon VII;
 2. Dimas Yulianto bin Muchlisin Anak ke I Pemohon VIII;
17. Bahwa Almarhumah. Sinah alias Sina binti Bagio semasa hidupnya tidak pernah mengangkat seorang Anak;
18. Bahwa sebelum Almarhumah. Sinah alias Sina binti Bagio meninggal dunia, beliau telah meninggalkan harta yang berupa tanah yang

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2596/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas nya berdiri sebuah bangunan yang di dapat oleh Almarhumah.Sinah alias Sina binti Bagio dari harta waris dari Sinah alias Sina binti Bagio, yang sampai dengan saat ini masih tercatat atas nama Sinah alias Sina binti Bagio;

19. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk melakukan balik nama, Jual - beli, melakukan pembayaran uang pajak bumi dan bangunan atas Rumah, melakukan proses pemecahan surat tanah, melakukan proses balik nama, serta untuk mengurus surat - surat atau dokumen lain yang sampai saat ini masih tercatat atas nama Sinah alias Sina binti Bagio dan agar supaya dapat melakukan perbuatan Hukum lain nya yang terkait dengan semua harta peninggalan dari Almarhumah.Sinah alias Sina binti Bagiotersebut, sedangkan salah satu Persyaratan untuk dapat melakukan prosestersebut, di Perlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya;

20. Bahwa sampai saat ini harta peninggalan dari Almarhumah.Sinah alias Sina binti Bagio*tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga*, dan sampai saat ini Para Pemohon tetap menguasai semua harta peninggalan dari Almarhumah.Sinah alias Sina binti Bagio tersebut;

Berdasarkan dalil - dalil sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli Waris ini, berkenan memberikan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan,Ahli waris yang syah dari Almarhumah.Sinah alias Sina binti Bagio yang telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal tanggal **12-02-1998**, adalah :

1. Abdul Rochim alias Abd. Rochim bin Tasri alias Tasrim alias Taskim (Sebagai Anak Kandung Laki-Laki)
2. Sarofah binti Tasri alias Tasrim alias Taskim (Sebagai Anak Kandung Perempuan)
3. Muchlisin bin Tasri alias Tasrim alias Taskim (Sebagai Anak Kandung Laki-Laki)

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2596/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Muhaimin bin Tasri alias Tasrim alias Taskim (Sebagai Anak Kandung Laki-Laki)
5. Muliati binti Tasri alias Tasrim alias Taskim (Sebagai Anak Kandung Perempuan)
6. Sunardi bin Tasri alias Tasrim alias Taskim (Sebagai Anak Kandung Laki-Laki)
3. Menetapkan, Ahli waris yang syah dari Almarhum. Muchlisin bin Tasri alias Tasrim alias Taskim yang telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal tanggal 11 November tahun 2019, adalah :
 1. Romlah alias Siti Romlah binti Ngari (Sebagai Istri/Janda)
 2. Dimas Yulianto bin Muchlisin (Sebagai Anak Kandung Laki-Laki)
4. Menetapkan, Ahli waris yang syah dari Almarhum. Abdul Rochim alias Abd. Rochim bin Tasri alias Tasrim alias Taskim yang telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal tanggal 12 Desember tahun 2022, adalah :
 1. Mauning binti Dera (Sebagai Istri/Janda)
 2. Mokhammad Toha bin Abdul Rochim alias Abd. Rochim (Sebagai Anak Kandung Laki-Laki)
5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada **Para Pemohon**.

ATAU: Apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli waris ini berpendapat lain, Para Pemohon mohon Putusan yang seadil - adil nya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa khusus, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa terhadap surat kuasa khusus, Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut memenuhi persyaratan formil sehingga

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2596/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima kuasa berhak mewakili dan/atau mendampingi pemberi kuasa di persidangan elektronik ini;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*)

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarofah, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhaimin, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muliati, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunardi, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mauning, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mokhammad Toha, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Romlah, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dimas Yulianto, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga Mauning, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga Romlah, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2596/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan pernikahan Tasrim dan Sinah, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Muchlisin dan Siti Romlah, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Abd. Rochim dan Mauning, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tasrim, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Sinah, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Muchlisin, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);
17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Abdul Rochim, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.17);
18. Fotokopi Surat Pernyataan kematian Bagio, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.18);
19. Fotokopi Surat Pernyataan kematian Sinah, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.19);
20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Dimas Yulianto, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.20);
21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Mokhammad Toha, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.21);
22. Fotokopi Kartu Keluarga Sutedjo, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.22);
23. Fotokopi Kartu Keluarga Muhaimin, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.23);
24. Fotokopi Kartu Keluarga Sunardi, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.24);
25. Fotokopi Kartu Keluarga Marsali, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.25);

B. Saksi

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2596/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kawari bin Nikan, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kendun 4/2 RT 4 RW 3 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Surabaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-1) :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Tasri alias Tasrim alias Taskim menikah dengan Sinah alias Sina dikaruniai 6 anak bernama Abdul Rochim, Sarofah, Muchlisin, Muhaimin, Muliati, Sunardi;
- Bahwa saksi tahu Tasri alias Tasrim alias Taskim meninggal lebih dahulu daripada Sinah alias Sina karena sakit, pada waktu Tasri alias Tasrim alias Taskim dan Sinah alias Sina meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Sinah alias Sina dengan Tasri alias Tasrim alias Taskim tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa saksi tahu Muchlisin menikah dengan Siti Romlah dikaruniai seorang anak bernama Dimas Yulianto;
- Bahwa saksi tahu Muchlisin meninggal karena sakit, pada waktu Muchlisin meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Muchlisin dengan Siti Romlah tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa saksi tahu Abdul Rochim menikah dengan Mauning dikaruniai seorang anak bernama Mokhammad Toha;
- Bahwa saksi tahu Abdul Rochim meninggal karena sakit, pada waktu Abdul Rochim meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Abdul Rochim dengan Mauning tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa saksi tahu Tasri alias Tasrim alias Taskim, Sinah alias Sina, Muchlisin, Abdul Rochim, dan Para Pemohon beragama Islam;

2. Mochammad bin Toro, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta tempat tinggal di Kedung 4 RT 4 RW 3 Kelurahan

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2596/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sememi Kecamatan Benowo Surabaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-2) :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Tasri alias Tasrim alias Taskim menikah dengan Sinah alias Sina dikaruniai 6 anak bernama Abdul Rochim, Sarofah, Muchlisin, Muhaimin, Muliati, Sunardi;
- Bahwa saksi tahu Tasri alias Tasrim alias Taskim meninggal lebih dahulu daripada Sinah alias Sina karena sakit, pada waktu Tasri alias Tasrim alias Taskim dan Sinah alias Sina meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Sinah alias Sina dengan Tasri alias Tasrim alias Taskim tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa saksi tahu Muchlisin menikah dengan Siti Romlah dikaruniai seorang anak bernama Dimas Yulianto;
- Bahwa saksi tahu Muchlisin meninggal karena sakit, pada waktu Muchlisin meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Muchlisin dengan Siti Romlah tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa saksi tahu Abdul Rochim menikah dengan Mauning dikaruniai seorang anak bernama Mokhammad Toha;
- Bahwa saksi tahu Abdul Rochim meninggal karena sakit, pada waktu Abdul Rochim meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Abdul Rochim dengan Mauning tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa saksi tahu Tasri alias Tasrim alias Taskim, Sinah alias Sina, Muchlisin, Abdul Rochim, dan Para Pemohon beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Pemohon menghadap di persidangan didampingi H. ABDUL HOLIL, SH., dkk beralamat di Jalan Jambangan Baru Kav. 01-D Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang waris yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (b), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Sinah alias Sina binti Bagio yang meninggal dunia pada tanggal 12-02-1998, Muchlisin bin Tasri alias Tasrim alias Taskim yang meninggal dunia tanggal 11 November tahun 2019, Abdul Rochim alias Abd. Rochim bin Tasri alias Tasrim alias Taskim yang meninggal dunia tanggal 12 Desember tahun 2022, oleh karenanya Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.25 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga bukti P.25 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2596/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya;
- Bahwa Tasri alias Tasrim alias Taskim menikah dengan Sinah alias Sina dikaruniai 6 anak bernama Abdul Rochim, Sarofah, Muchlisin, Muhaimin, Muliati, Sunardi.
- Bahwa Tasri alias Tasrim alias Taskim meninggal tanggal 20-03-1982 karena sakit, kemudian Sinah alias Sina meninggal dunia pada tanggal 12-02-1998 karena sakit. Ayahnya yang bernama Bagio bin Marsim meninggal dunia Pada tanggal 08 April tahun 1987, sedangkan Ibu kandung nya yang bernama Supinah binti Dullah telah meninggal dunia Pada tanggal 24 Januari tahun 1974;
- Bahwa Muchlisin menikah dengan Siti Romlah dikaruniai seorang anak bernama Dimas Yulianto;
- Bahwa Muchlisin meninggal dunia tanggal 11 November 2019 karena sakit.
- Bahwa Abdul Rochim menikah dengan Mauning dikaruniai seorang anak bernama Mokhammad Toha;
- Bahwa Abdul Rochim meninggal dunia tanggal 12 Desember 2022 karena sakit.

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa:

- Bahwa Tasri alias Tasrim alias Taskim menikah dengan Sinah alias Sina dikaruniai 6 anak bernama Abdul Rochim, Sarofah, Muchlisin, Muhaimin, Muliati, Sunardi;
- Bahwa Tasri alias Tasrim alias Taskim meninggal lebih dahulu daripada Sinah alias Sina karena sakit, pada waktu Tasri alias Tasrim alias Taskim dan Sinah alias Sina meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2596/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sinah alias Sina dengan Tasri alias Tasrim alias Taskim tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa Muchlisin menikah dengan Siti Romlah dikaruniai seorang anak bernama Dimas Yulianto;
- Bahwa Muchlisin meninggal karena sakit, pada waktu Muchlisin meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
- Bahwa Muchlisin dengan Siti Romlah tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa Abdul Rochim menikah dengan Mauning dikaruniai seorang anak bernama Mokhammad Toha;
- Bahwa Abdul Rochim meninggal karena sakit, pada waktu Abdul Rochim meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
- Bahwa Abdul Rochim dengan Mauning tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa Tasri alias Tasrim alias Taskim, Sinah alias Sina, Muchlisin, Abdul Rochim, dan Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon hendak mengurus harta warisan atas nama pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Tasri alias Tasrim alias Taskim dan Sinah alias Sina dengan Abdul Rochim, Sarofah, Muchlisin, Muhaimin, Muliati, Sunardi yaitu ibu dengan anak kandung;
- Bahwa Tasri alias Tasrim alias Taskim meninggal pada tanggal 26-11-1979 meninggalkan ahli waris Sinah alias Sina sebagai isteri, Abdul Rochim, Sarofah, Muchlisin, Muhaimin, Muliati, Sunardi sebagai anak kandung;
- Bahwa Sinah alias Sina meninggal pada tanggal 12-02-1998 meninggalkan ahli waris Abdul Rochim, Sarofah, Muchlisin, Muhaimin, Muliati, Sunardi sebagai anak kandung;
- Bahwa Muchlisin meninggal pada tanggal 11 November 2019 meninggalkan ahli waris Siti Romlah sebagai isteri, Dimas Yulianto sebagai anak kandung;

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2596/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abdul Rochim meninggal pada tanggal 12 Desember 2022 meninggalkan ahli waris Mauning sebagai isteri, Mokhammad Toha sebagai anak kandung;
- Bahwa Tasri alias Tasrim alias Taskim, Sinah alias Sina, Muchlisin, Abdul Rochim, meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan;
- Bahwa Tasri alias Tasrim alias Taskim, Sinah alias Sina, Muchlisin, Abdul Rochim, dan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Para Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2596/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Sinah alias Sina binti Bagio yang meninggal dunia tanggal 12-02-1998, adalah :

2.1 Abdul Rochim alias Abd. Rochim bin Tasri alias Tasrim alias Taskim (Sebagai Anak Kandung Laki-Laki)

2.2 Sarofah binti Tasri alias Tasrim alias Taskim (Sebagai Anak Kandung Perempuan)

2.3 Muchlisin bin Tasri alias Tasrim alias Taskim (Sebagai Anak Kandung Laki-Laki)

2.4 Muhaimin bin Tasri alias Tasrim alias Taskim (Sebagai Anak Kandung Laki-Laki)

2.5 Muliati binti Tasri alias Tasrim alias Taskim (Sebagai Anak Kandung Perempuan)

2.6 Sunardi bin Tasri alias Tasrim alias Taskim (Sebagai Anak Kandung Laki-Laki);

3. Menetapkan ahli waris dari Muchlisin bin Tasri alias Tasrim alias Taskim yang telah meninggal dunia tanggal 11 November tahun 2019, adalah :

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2596/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 Romlah alias Siti Romlah binti Ngari (Sebagai Istri/Janda)
- 3.2 Dimas Yulianto bin Muchlisin (Sebagai Anak Kandung Laki-Laki);
4. Menetapkan ahli waris dari Abdul Rochim alias Abd. Rochim bin Tasri alias Tasrim alias Taskim yang telah meninggal dunia tanggal 12 Desember tahun 2022, adalah :
 - 4.1 Mauning binti Dera (Sebagai Istri/Janda)
 - 4.2 Mokhammad Toha bin Abdul Rochim alias Abd. Rochim (Sebagai Anak Kandung Laki-Laki);
5. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 02 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1446 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DINI AULIA SAFITRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H..

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2596/Pdt.P/2024/PA.Sby



DINI AULIA SAFITRI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Penggandaan	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah)		